

**RELAAS PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN KONTRA
MEMORI PENINJAUAN KEMBALI
(Surat Tecatat)**

Nomor : 443/Pdt.G/2022/PN.Tng

Saya **MARYATUL QUBRO**, selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara Nomor : 443/Pdt.G/2022/PN.Tng memberitahukan kepada :

Nama : **MARSA KHAIRI WIBISONO, SH, Advokat.**
Alamat : **Kantor Taman A9, Jln. DR. Ida Anak Agung Lot 6.9/A9 Kawasan mega Kuningan, Jakarta Selatan-12950.**
Sebagai : **Kuasa Pemohon Peninjauan Kembali .**

Pada hari ini **JUM' AT**, tanggal **27 Desember 2024** telah datang menghadap saya : **ENDANG PURWANINGSIH, SH.,MH.**, Panitera muda Perdata Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus, mengaku seorang bernama : **RYO CRYRNA R, SH.**, Karyawan **PT.SIGMA CIPTA CARAKA (Telkomsigma)** beralamat di Graha Telkomsigma 2, Jln. CBD VIII No. 8 Desa/Kelurahan Lengkong Gudang, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten-15321, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama : **PT. SIGMA CIPTA CARAKA**, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Desember 2024, sebagai **TERMOHON PK** bahwa ia telah menyerahkan **Kontra Memori Peninjauan Kembali** atas **Memori Peninjauan Kembali** dari **Pemohon Peninjauan Kembali**, dalam perkara antara

PT. PRAKARSA NUSA BAKTI sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi)
MELAWAN

PT. SIGMA CIPTA CARAKA sebagai Termohon Peninjauan Kembali)

Tangerang, 31 Desember 2024
Jurusita Pengganti



MARYATUL QUBRO
NIP.196804181989032001

Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi 0215524157/55241158 (Call Center Pengadilan Negeri Tangerang).